



PT ADARO ENERGY TBK

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Adaro Energy Tbk ("**Perseroan**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada:

Hari/Tanggal: Rabu, 9 Februari 2022
Waktu: 09:00 – 11:00 WIB
Tempat: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15**") dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16**"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan sepenuhnya secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("**eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1), POJK 15, Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham akan dilakukan pada tanggal 18 Januari 2022 melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan platform eASY.KSEI ("**Pemanggilan Rapat**").
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2), POJK 15, pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 Januari 2022** sampai dengan pukul 16:00 WIB ("**Pemegang Saham**").
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 16, POJK 15, 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat menyampaikan usulan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, dengan ketentuan usulan mata acara Rapat tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan

dan bahan usulan mata acara Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Sebagai langkah preventif atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19 dan dengan memperhatikan Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham sesuai dengan POJK 16.
6. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.

Jakarta, 3 Januari 2022

PT ADARO ENERGY TBK

Direksi